

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan KSPPS BMT BRILian adalah:

1. Pelaksanaan akad *murabahah* yang ada di KSPPS BMT BRILian disertai dengan akad *wakalah*. Dengan akad *wakalah* KSPPS BMT BRILian memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri sesuai kebutuhan. KSPPS BMT BRILian juga melakukan konfirmasi kepada penjual barang sebagai pihak ketiga terkait barang yang dibeli oleh nasabah.
2. Secara keseluruhan pelaksanaan akad *murabahah* menggunakan kuasa akad *wakalah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Terkait ketetapan kedua poin 3 “diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili” KSPPS BMT BRILian selalu melakukan konfirmasi kepada pihak penjual barang terkait barang yang dibeli oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KSPPS BMT BRILian, penulis menyarankan agar KSPPS BMT BRILian tetap *istiqamah* dalam mempertahankan praktik pembiayaan *murabahah*

dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* yang sesuai syariah. KSPPS BMT BRILian diharapkan dapat mengembangkan produk-produk yang sudah ada. KSPPS BMT BRILian diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang mengutamakan praktik operasional yang sesuai dengan syariah.

C. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Keterbatasan pada penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini tergantung dari hasil wawancara dan cara penulis menginterpretasikan makna yang ada dalam wawancara.
2. Penulis tidak bisa melakukan wawancara dengan nasabah.
3. Penelitian hanya menggunakan fatwa DSN MUI sebagai landasan normatif kesesuaian pelaksanaan praktik *murabahah* dan tidak melibatkan akademisi atau pakar dari ahli fiqh dan muamalah.
4. Penulis tidak memperoleh data sekunder berupa data nasabah yang melakukan pemberian *murabahah* menggunakan kuasa akad *wakalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

- Astuti, Ari. 2017. Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang. D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Tugas Akhir*.
- Dewi, Nourma. Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*
- Info Syariah. 2016. Dalil *murabahah*. [online] Tersedia. <http://www.infosyariah.com/2016/09/dalil-murabahah.html>, diakses pada 05 Mei 2018
- Islam, Perdata. 2013. Dasar-dasar hukum dan syarat *murabahah*. [online] Tersedia. <http://perdaataislam.blogspot.co.id/2013/09/dasar-hukum-rukun-dan-syarat-murabahah.html>, diakses pada 05 Mei 2018
- Izzatirrahmah, Mujaahidah. 2017. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Kasus BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta). Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*.
- Khotimah, Khusnul. 2017. Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Tambahan Di BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Tugas Akhir*.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Syariah KSPPS BMT BRillian Pada Rapat Anggota Tahunan
- Musa, Zainul Prahadi Khairul. 2016. Implementasi Akad *Murabahah Al Wakalah* Dalam Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Program Studi D III Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Pekalongan. *Tugas Akhir*.

Nafidah, Raudotun. 2017. Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan iB Investasi Line Facility di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Tugas Akhir*.

PSAK Revisi 2013. [online] Tersedia. <http://accounting.binus.ac.id/2014/01/08/psak-102-revisi-2013-akuntansi-murabah/>, diakses pada 02 Mei 2018

Sholihah, Annisa Fatihati. 2017. Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Dengan Kuasa Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan Di BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI). Prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*.

Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.

Sri Dewi Yusuf,2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No.1 Edisi Juni 2014

Sriapriyantihusain. 2012. Baitul Maal Wattamwil. [online] Tersedia. <http://sriapriyantihusain.blogspot.co.id/2012/04/baitul-maal-wattamwil.html>, diakses pada 29 April 2018

Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekosiana.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT Menuju Koperasi Modern. Yogyakarta: ISES Publishing.

Syahrangga, Dimas Pandu. 2017. Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Usaha Mikro di BRI Syariah Cabang Pati. Program Diploma III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Tugas Akhir*.

Umimukaromah. 2014. Baitul Maal Wattamwil. 2014. [online] Tersedia. <http://umimukaromah23.blogspot.co.id/2014/01/baitul-maal-wattamwil.html>, diakses pada 29 April 2018

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Yusuf, Muhammad. Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102. *Binus Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 15-29.*